



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0044/UN9/DSB.BUK.KP/2023

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Arsi, S.P., M.Si., NIDN 0017108505, Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Lektor dalam Bidang Ilmu Hama Tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf						
-------	--	--	--	--	--	--

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0174/UN9.FP/TU.KP.SB4/2023 tanggal 13 April 2023 tentang usul kenaikan jabatan fungsional dari Asisten Ahli ke Lektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:

Nama : Arsi, S.P., M.Si.

NIDN : 0017108505

Pangkat/Gol/TMT : Penata Muda Tk.I (Gol. III/b)/2 Januari 2018

Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

diangkat dari jabatan Akademik/Fungsional sebagai Asisten Ahli ke dalam jabatan Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit sebesar 390,31 KUM (tiga ratus sembilan puluh koma tiga satu KUM);

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal 28 April 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, *A*

*ANIS SAGGAFF*

*NIP 196210281989031002*

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
3. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji FP Universitas Sriwijaya;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580169, 580275 Faksimile (0711)580644  
Laman: www.unsri.ac.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
Nomor 0043/UN9/DSB.BUK.KP/2023

MASA PENILAIAN : Tanggal 1 September 2020 s.d tanggal : 31 Desember 2022

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama			Arsi, S.P., M.Si			
2.	NIDN			0017108505			
3.	Nomor Seri Karpog						
4.	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT			Penata Muda Tk.I (Gol.III/b), 2 Januari 2018			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir			Jungkal, 17 Oktober 1985			
6.	Jenis Kelamin			Laki-Laki			
7.	Pendidikan Terakhir			Magister (S2) Tahun 2014			
8.	Jabatan Akademik Dosen / TMT			Asisten Ahli/1 September 2020			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama			2 tahun 7 bulan		
		Baru			5 tahun 3 bulan		
10.	Unit Kerja			Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA						
	A.	Pendidikan					
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			150,00		150,00
		2) Diklat prajabatan					
	B	Melaksanakan Pendidikan				80,69	80,69
	C	Melaksanakan Penelitian				149,62	149,62
	D	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat				5,00	5,00
Jumlah Unsur Utama				150,00	235,31	<b>385,31</b>	
2	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang tugas dosen					5,00	5,00
	Jumlah Unsur Penunjang					5,00	5,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150,00	240,31	<b>390,31</b>	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik / fungsional dosen Lektor, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dalam bidang ilmu Hama Tanaman, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk.I (Gol. III/d).						

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 28 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Peringgal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.